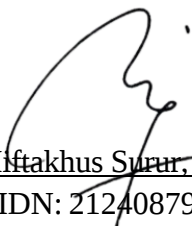


	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA	Kode :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal : Februari 2024
		Revisi :
		Halaman : 12

ASPEK PENGELOLAAN ORGANISASI

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab	
1. Perumus	Tim  <u>Merios Gusani P, S.Kom,MMSI</u> NIDN: 0328038101	Tim  <u>Hairul Umam, S.Si., M.Si</u> NIDN: 0407019403
2. Pengendali	Direktur Lembaga Penjaminan Mutu  <u>Galih Kurniawan Sidik, M.Kom.</u> NIDN: 2122018601	
3. Penetap	Ketua  <u>Miftakhus Surur, M.Sc(Fin)</u> NIDN: 2124087901 	

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan standar penelitian pengelolaan SPMI STMIK Tazkia ini.

Untuk mencapai visi dan misinya, STMIK Tazkia selalu meningkatkan dan memperbaiki diri dalam setiap kegiatannya, terutama akademik. Untuk itu maka STMIK Tazkia selalu berusaha mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsekuen dan berkelanjutan.

Sebagai bukti bahwa STMIK Tazkia serius akan mengimplementasikan SPMI maka kami telah menyusun dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Standar SPMI, serta form-formnya. Bahkan untuk standar SPMI pada saat ini sedang dirancang agar didapat standar yang sesuai dengan kondisi di STMIK Tazkia. Selain itu standar yang baru agar mudah diperiksa ketercapaiannya, atau mudah di- audit.

Februari, 2024

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
1. VISI, MISI DAN TUJUAN.....	1
2. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN MANUAL SPMI	2
3. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SPMI.....	3
4. RASIONAL STANDAR KERJASAMA.....	4
5. DEFINISI ISTILAH STANDAR KERJASAMA	4
6. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB	5
7. PERNYATAAN STANDAR KERJASAMA	5
8. INDIKATOR KETERCAPAIAN	5
REFERENSI.....	7

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI :

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang Teknologi Informasi Yang Mencetak Lulusan berkompeten dan Berkarakter Mulia”

MISI :

Misi STMIK Tazkia adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas unggul, berkompeten dan berkarakter mulia dalam membangun ekosistem industri halal.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang teknologi, dan sistem informasi yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam bidang ekosistem industri halal, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi dan sistem informasi dalam bidang ekosistem industri halal untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian.
5. Menyelenggarakan proses dan lingkungan pembelajaran yang mampu memberdayakan mahasiswa untuk mengembangkan kecerdasan berkomunikasi, menganalisis, mengambil keputusan secara kreatif dan inovatif, dengan menekankan sikap saling asah, asih, dan asuh.
6. Membangun dan mengembangkan kerja sama kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga baik nasional maupun internasional.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas unggul, berkompeten dan berkarakter mulia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berperan dalam pembangunan nasional dan persaingan global.
2. Menghasilkan karya penelitian bidang teknologi, dan sistem informasi yang andal, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, maupun masyarakat internasional.

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu bidang teknologi, dan sistem informasi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan
5. Terbentuknya lingkungan pembelajaran (kampus) yang nyaman dengan sistem informasi yang baik, terintegrasi, dan terbarukan, serta memberdayakan mahasiswa untuk mengembangkan kecerdasan berkomunikasi, menganalisis, mengambil keputusan secara kreatif dan inovatif, dengan menekankan sikap saling asah, asih, dan asuh, tanpa memandang ras, agama, dan latar belakang ekonomi.
6. Menghasilkan kerjasama jejaring nasional dan internasional di berbagai bidang untuk mengoptimalkan fungsi dan peran
7. STMIK Tazkia melalui peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi.

2. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN MANUAL SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dan Permenristekdikti No. 62/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Manual Mutu ini mendeskripsikan prosedur, kebijakan Mutu dan hubungan antar tiap unsur penyelenggara pendidikan di lingkungan dalam menjalankan Sistem Manajemen Mutu internal yang benar. memiliki komitmen untuk terus mengembangkan sistem penjaminan Mutu secara berkesinambungan. Kegiatan Penjaminan Mutu ini, diperlukan untuk memonitoring setiap sistem manajemen yang dibangun oleh unsur-unsur penyelenggara pendidikan, dengan demikian diharapkan visi, misi dan sasaran-sasaran akademik yang telah disusun dapat dicapai.

Manual ini berlaku:

- a. Ketika sebuah standar akan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan penerapannya sehingga akan didapat peningkatan/perbaikan yang berkelanjutan di semua bidang akademik
- b. Manual Mutu ini dikembangkan untuk menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dan dijadikan pula sebagai pedoman oleh tiap-tiap unit kerja dalam menjalankan sistem manajemen Mutu penjaminan Mutu di lingkungan STMIK Tazkia.

3. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Permenristekdikti No. 62/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah

pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut .

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STMIK Tazkia, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya STMIK Tazkia melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Penjaminan Mutu untuk menjamin agar mutu pendidikan di STMIK Tazkia dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

4. RASIONAL STANDAR

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia perlu menetapkan struktur organisasi kerja yang mampu melaksanakan proses bisnis utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan proses pendukungnya.

5. DEFINISI ISTILAH

- 5.1 Statuta Perguruan tinggi adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- 5.2 Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.
- 5.3 Pengelola perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

6. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

- 6.1 Ketua dan para Wakil Ketua
- 6.2 Kaprodi
- 6.3 Ketua LPM dan Internal stakeholder dan eksternal stakeholder

7. PERNYATAAN ISI

- 7.1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika memiliki dokumen formal rencana strategis dan rencana operasional sebagai acuan pencapaian visi, misi, dan tujuan.
- 7.2 Ketua sebagai pimpinan sesuai kewenangan menyusun organisasi kerja yang sesuai dengan statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia.
- 7.3 Organisasi kerja ditujukan untuk melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.

8. STRATEGI PELAKSANAAN

- 8.1 Melakukan penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana strategis institusi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 8.2 Melakukan penyusunan, penetapan, dan sosialisasi pedoman tata pamong dan tata kelola organisasi.
- 8.3 Melakukan penyusunan, penetapan, dan sosialisasi berbagai pedoman, prosedur, dan dokumen mutu penelitian lainnya.

9. INDIKATOR KETERCAPAIAN

- 9.1 Terdapat dokumen pedoman dan kebijakan tata pamong dan tata kelola.
- 9.2 Terdapat rencana strategis dan rencana operasional yang menerjemahkannya.
- 9.3 Terdapat struktur organisasi dengan pembagian kerja yang jelas.

10. DOKUMEN TERKAIT

- 10.1 Rencana Strategis Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia.
- 10.2 Pedoman Tata Pamong.

10.3 Pedoman Kerjasama.

10.4 Pedoman Penjaminan Mutu.

10.5 Pedoman Penelitian.

REFERENSI

1. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. SK BAN PT Nomor : 482/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015 Tanggal 23 Mei 2015 tentang Akreditasi AIPT INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB)
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
5. Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Jakarta.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Bahan-bahan Pelatihan SPMI Kopertis Wilayah 2, 9 Agustus 2015.
8. Permenristekdikti No. 61/2016 tentang PD Dikti
9. Permenristekdikti No.100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Perubahan, Pencabutan izin PTS.